



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1542 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LEBAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kegiatan kampanye lainnya salah satunya berupa Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 153/PL.02.2-BA/3602/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye yang Dilarang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Rudianto



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1542 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

**A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024**

1. Kecamatan Banjarsari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
2. Kecamatan Bayah, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Kecamatan Bojongmanik, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
4. Kecamatan Cibadak, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
5. Kecamatan Cibeber, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

6. Kecamatan Cigemblong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
7. Kecamatan Cihara, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
8. Kecamatan Cijaku, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
9. Kecamatan Cikulur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
10. Kecamatan Cileles, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
11. Kecamatan Ciligrang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
12. Kecamatan Cimarga, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
13. Kecamatan Cipanas, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,

- tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
14. Kecamatan Cirinten, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 15. Kecamatan Curugbitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 16. Kecamatan Gunungkencana, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 17. Kecamatan Kalanganyar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 18. Kecamatan Lebakgedong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 19. Kecamatan Leuwidamar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 20. Kecamatan Maja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik

- pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
21. Kecamatan Malingping, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 22. Kecamatan Muncang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 23. Kecamatan Panggarangan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 24. Kecamatan Rangkasbitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 25. Kecamatan Sajira, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 26. Kecamatan Sobang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 27. Kecamatan Wanasalam, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

28. Kecamatan Warunggunung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

B. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DILARANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

NO	LOKASI YANG DILARANG	KETERANGAN
1	FASILITAS TEMPAT IBADAH SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK.	
2	FASILITAS KESEHATAN/RUMAH SAKIT SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK.	
3	JALAN UTAMA 1. Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Dua Ciujung sampai dengan Jalan Iko Djatmiko/Alun-alun Rangkasbitung) 2. Jalan RT. Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai dengan Jl. TB. Surya Atmaja Pertigaan Kapugeran) 3. Jalan HM. Iko Jatmiko (mulai dari Jl. RT. Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang Keong) 4. Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl. H.R Iko Jatmiko sampai dengan Jl. TB Surya Atmaja) 5. Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari Jl. Multatuli pintu kereta Ciujung sampai dengan pintu kereta Ir. H. Juanda) 6. Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl. RT. Hardiwinangun). 7. Jalan Letnan Muharam (mulai dari Jl. Multatuli s/d Jl. RT/Hardiwinangun).	
4	TAMAN TERBUKA 1. Taman Angklung kompleks Pemda di Rangkasbitung 2. Taman Mandala di Cibadak 3. Taman Papanggo di Rangkasbitung 4. Taman Warunggunung di Warunggunung 5. Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung 6. Taman Lampu Merah Sumur Buang	

NO	LOKASI YANG DILARANG	KETERANGAN
	7. Taman Hati Kongsen Rangkasbitung 8. Taman Jembatan Keong Kalanganyar 9. Hutan Kota Rangkasbitung 10. Balong Ranca Lentah Rangkasbitung	
5	PASILITAS UMUM DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK DIANTARANYA : 1. Tiang listrik/Telepon 2. Tiang Trafight Light (lampu lalu lintas) 3. Badan/kerangka jembatan 4. Pintu perlintasan kereta api 5. Pohon 6. Tower Telepon/Radio. 7. Stasiun 8. Pasar 9. Alun-Alun Kecamatan Se-Kabupaten Lebak 10. Instansi Militer dan Polsek Se-Kabupaten Lebak	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEWI HARTINI

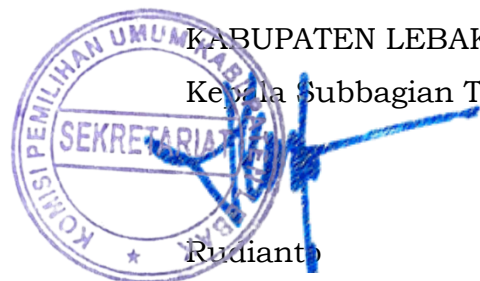
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Rudianto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1542 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

NO	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
1	1 (satu)	Rangkasbitung	Lapangan Stadion Ona Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung
2	2 (dua)	Sajira	Lapangan Sepakbola Desa Parungsari Kecamatan Sajira
3	3 (tiga)	Cimarga	Lapangan Bola Desa Marga Jaya, Kp Cilaki . Jl.Raya Leuwidamar Km 8 Kecamatan Cimarga (Samping Kantor Kecamatan Cimarga)
4	4 (empat)	Panggarangan	Lapangan Sepak Bola Cimandiri Laut Desa Situregen Kecamatan Panggarangan
5	5 (lima)	Cijaku	Lapangan Sepak Bola Cijaku, Kp. Ciranca Desa Cijaku Kecamatan Cijaku

NO	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI
6	6 (enam)	Cileles	Lapangan Desa Cikareo, Jl.Raya Cileles-Gunung Kencana, Kp.Sajir Desa Cikareo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Rudianto

